

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. penerapan ancaman pidana mati tidak diterapkan dalam tindak pidana korupsi yakni undang-undang, sendiri dimana pembuat kebijakan legislatif kurang serius dalam perumusan ancaman pidana mati terlihat dari adanya syarat yang menjadi alasan pemberatan sehingga pidana mati dapat diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, yakni pemberatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor dengan unsur pasal atau unsur delik “keadaan tertentu” tidak setiap saat baik dari situasi, kondisi, dan waktu dapat terjadi. hadirnya PERMA, pedoman menjatuhkan pidana mati baru dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan tingkatan dari kesalahan harus pada kategori tinggi, dampak yang ditimbulkan harus pada kategori tinggi, dan keuntungan yang diraup dari hasil tindak pidana pun harus padat tingkat kategori tinggi. Setelah seluruh aspek terpenuhi dalam kategori tinggi barulah pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi.
2. Pidana mati dapat digunakan sebagai sanksi terhadap pelaku korupsi dengan syarat rasa keadilan masyarakat telah dicerai atau disakiti dan sanksi tersebut

ditujukan sebagai upaya pencegahan dari tindakan-tindakan korupsi yang akan muncul di kemudian hari. Kedudukan pidana mati menjadi layak dan harus diupayakan pelaksanaannya terhadap pelaku korupsi sebagai kejahatan yang tidak hanya mencederai rasa keadilan tetapi dapat merugikan yang berdampak tidak terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran yang diperjuangkan masyarakat, Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUTPK sulit diterapkan terutama pada unsur “kondisi darurat”. Hal ini karena dalam menjatuhkan pidana unsur “kondisi darurat” harus dapat dipenuhi seperti yang tercantum dalam rumusan undang-undang. Jika perbuatan pelaku secara konkrit tidak dapat memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata “dapat dipidana mati memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa penghilangan kesempatan hidup. Selain kriteria “keadaan tertentu” juga ada kriteria “kesalahan, kesalahan akibat dan keuntungan” dengan kategori “tinggi, sedang dan tinggi”

B. Saran

1. Sebaiknya anggota legislatif (DPR) dapat meninjau dan merevisi kembali Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, syarat-syaratnya yaitu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Bencana alam nasional, Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, Pengurangan tindak pidana korupsi. Syarat-syarat tersebut masih multi tafsir, hal ini tentunya

berimplikasi pada belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Idealnya didalam UU tipikor harus dengan tegas dirumuskan lebih luas lagi terkait dengan pidana mati, sehingga ada tolak ukur bagi penegak hukum dalam menafsirkan berapa kerugian negara yang dapat diberikan sanksi pidanan mati.

2. Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor pada poin Pidana mati dengan unsur pasal atau unsur delik “keadaan tertentu”, sebaiknya pada “keadaan tertentu” dan kriteria “kesalahan, kesalahan akibat dan keuntungan” dengan kategori “tinggi, sedang dan tinggi” dalam Peraturan MA disebutkan dengan jelas.



